



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara;

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 10 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 24 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D4, tempat kediaman di Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Guru Honorer, 24 September 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon III**;

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 29 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon IV**;

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 27 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Xxxxxx dan Xxxxxx menikah pada tanggal 14 Juli 1979, secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/30/VII/1979, tanggal 28 Juli 1979;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum Xxxxxx dan Xxxxxx telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 24 Februari 1981;
 - b. Xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 24 September 1982;
 - c. Xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 29 Desember 1991
 - d. Xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 27 Januari 2000
3. Bahwa selama pernikahan antara Almarhum Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa pada tanggal 9 November 2012 yang lalu, Xxxxxx meninggal dunia karena sakit di Kota/Kab Samarinda, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-14112023-0022 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 14 November 2023, dan saat-saat terakhir meninggal dunia Xxxxxx bin Somo Boeran, tetap beragama Islam;
5. Bahwa almarhum Xxxxxx ayah maupun ibunya telah meninggal dunia yaitu (ayah) Xxxxxx meninggal dunia tanggal 03 Maret 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dan (ibu) Boinem binti Boiman
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Xxxxxx dan Xxxxxx telah memiliki harta bersama berupa :
 - a. Sebidang Tanah dan di atasnya yang terletak di Jalan Separi, Kelurahan Separi, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai dengan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 9.330 M2, berdasarkan Sertifikat Nomor : 7554, atas nama ;
Xxxxxx

b. Sebidang Tanah dan di atasnya yang terletak di Jalan Separi,
Kelurahan Separi, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai dengan
Luas 2.450 M2, berdasarkan Sertifikat Nomor : 7034, atas nama ;
Xxxxxx

c. Sebidang Tanah dan di atasnya yang terletak di Jalan Separi,
Kelurahan Bukit Pariaman, Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai
dengan Luas 7.500 M2, berdasarkan Sertifikat Nomor : 536, atas
nama ; Xxxxxx

d. Sebidang Tanah dan di atasnya yang terletak di Jalan Wolter
Monginsidi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu Kota
Samarinda dengan Luas 143 M2, berdasarkan Sertifikat Nomor :
3661, atas nama ; Xxxxxx

7. Bahwa Almarhum Xxxxxxtidak meninggalkan hutang piutang, hibah,
wasiat, dan juga anak angkat;

8. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Xxxxxxsampai saat ini
belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon
mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris
Almarhum XxxxxxBin Somo Boeran;

9. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat
ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa
menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari Almarhum Xxxxxx;

10. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun
masalah dengan harta-harta peninggalan Almarhum XxxxxxBin Somo
Boeran,

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk Penebusan surat Tanah
di Bank serta, yang disebutkan pada posita poin 6 (enam);

12. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum Xxxxxxmeninggal dunia pada tanggal 9 November 2012 di Samarinda karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Xxxxxxadalah :
 - a. Xxxxxx (isteri);
 - b. Xxxxxx (anak laki-laki);
 - c. Xxxxxx (anak laki-laki);
 - d. Xxxxxx (anak perempuan)
 - e. Xxxxxx (anak perempuan)
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxxx dan Xxxxxx, Nomor 233/30/VII/1979 tanggal 28 Juli 1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P1;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx Nomor 4159,a/P/SM/1987 tanggal 6 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, Nomor 4159,b/P/SM/1987 tanggal 6 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, Nomor 6472-LT-27092018-0082, tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, Nomor 432/2000 tanggal 17 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxxx Nomor 6472-KM-14112023-0022, tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Partinem) Nomor 6472032503130024 bertanggal 14 November 2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (Xxxxxx) Nomor 6472030611090008 bertanggal 21 Juni 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III (Xxxxxx) Nomor 647262908130001 bertanggal 21 Desember 2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon IV (Xxxxxx) Nomor 64720331110140001 bertanggal 13 Februari 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10;
11. Fotokopi Susunan Ahli Waris Almarhum Xxxxxxyang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT 17 dan diketahui oleh Lurah Dadi Mulya dan Camat Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P11;
12. Fotokopi Pernyataan Ahli Waris Almarhum Xxxxxxyang dibuat oleh Pemohon tanggal 20 November 2023 yang diketahui oleh Ketua RT 17 dan diketahui oleh Lurah Dadi Mulya dan Camat Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P12;
13. Fotokopi Sertifikat Nomor 7554 atas nama Xxxxxxyang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kutai, tanggal 19 September 1987, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P13.
14. Fotokopi Sertifikat Nomor 7034 atas nama Xxxxxxyang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kutai, tanggal 17 September 1987, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P14.
15. Fotokopi Sertifikat Nomor 536 atas nama Xxxxxxyang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kutai, tanggal 2 Januari 1998, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P15.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Sertifikat Nomor 3661 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda, tanggal 27 Desember 1995, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P16.

b. Bukti Saksi :

1. Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai menantu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I (Xxxxx) adalah istri dari Xxxxxbin Somo Boeran;
- Bahwa perkawinan Pemohon I (Xxxxx) dengan Xxxxxbin Somo Boeran, dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 9 November 2012 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu dari Xxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan Pemohon I (Xxxxx) dengan Xxxxxbin Somo Boeran, tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon I meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Xxxxx tidak ada mempunyai anak angkat dan tidak pula meninggalkan wasiat serta tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Xxxxx tidak ada sengketa;
- Bahwa almarhum Xxxxx ada meninggalkan harta berupa tanah;
- Bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan oleh para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan almarhum Xxxxxbin Somo Boeran;

2. Xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai adik Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I (Xxxxxx) adalah istri dari Xxxxxxbin Somo Boeran;
- Bahwa perkawinan Pemohon I (Xxxxxx) dengan Xxxxxxbin Somo Boeran, dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama Xxxxxxmeninggal dunia pada tanggal 9 November 2012 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu dari Xxxxxxtelah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan Pemohon I (Xxxxxx) dengan Xxxxxxbin Somo Boeran, tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon I meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Xxxxxxtidak ada mempunyai anak angkat dan tidak pula meninggalkan wasiat serta tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Xxxxxxtidak ada sengketa;
- Bahwa almarhum Xxxxxxada meninggalkan harta berupa tanah;
- Bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan oleh para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan almarhum Xxxxxxbin Somo Boeran;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxxxx. dan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P16, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah di-nazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, tersebut terbukti Pemohon I (Xxxxxx) dengan Xxxxxxbin Somo Boeran, terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P4 dan P5, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I (Xxxxxx) dengan Xxxxxxdikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan P6 terbukti bahwa Xxxxxxbin Somo Boeran, meninggal dunia pada tanggal 9 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7,P8, P9 dan P10 tersebut, para Pemohon pada dasarnya tinggal di Kota Samarinda sehingga Pengadilan Agama Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 dan P12 tersebut, dapat dijadikan bukti awal bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxxbin Somo Boeran, namun masih perlu dibuktikan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13, P14, P15 dan P16 almarhum Xxxxxbin Somo Boeran, meninggalkan harta warisan diantaranya berupa tanah yang sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Xxxxxdan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Xxxxxbin Somo Boeran, bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi meninggal dunia di Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum Xxxxxbin Somo Boeran, memiliki harta warisan berupa tanah, maka Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Xxxxxx) dengan Xxxxxbin Somo Boeran, pernah menikah dan hidup sebagai suami istri;
- Bahwa perkawinan Pemohon I (Xxxxxx) dengan Xxxxxbin Somo Boeran, dikaruniai empat orang anak yaitu Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxxxx;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 November 2012 Xxxxxxbin Somo Boeran, meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu dari Xxxxxxbin Somo Boeran, telah meninggal dunia;
- Bahwa kematian almarhum Xxxxxxbin Somo Boeran, bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidup almarhum Xxxxxxbin Somo Boeran, ada mempunyai peninggalan berupa tanah;
- Bahwa para ahli waris almarhum Xxxxxxbin Somo Boeran, tidak ada sengketa;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Xxxxxxbin Somo Boeran, adalah untuk mengurus peninggalan atas harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan perkawinan dengan almarhum Xxxxxxbin Somo Boeran;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Xxxxxxbin Somo Boeran, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Xxxxxx meninggal dunia di Samarinda karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxxxbin Somo Boeran;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi, yang berbunyi:[\[22\]](#)

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxxxbin Somo Boeran, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Xxxxxxbin Somo Boeran, meninggal dunia pada tanggal 9 November 2012;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Xxxxxxbin Somo Boeran, adalah,

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Xxxxxx (istri);
- b. Xxxxxx (anak laki-laki);
- c. Xxxxxx (anak laki-laki);
- d. Xxxxxx (anak perempuan)
- e. Xxxxxx (anak perempuan)

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.615. 000 (*enam ratus lima belas ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Cahya Robiyulina, S.H..

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	Rp.	615.000,00
---------------	----------	------------	-------------------

(enam ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)